



**PUTUSAN**  
Nomor 333/Pid.B/2020/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Zulfiadri als Icul Bin Abu Kasim**
2. Tempat lahir : **Pekan Tebih**
3. Umur/Tanggal lahir : **19/11 Oktober 2001**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Dusun II Desa Kepenuhan Hulu Kec. Kepenuhan  
Hulu Kab. Rokan Hulu**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta**

Terdakwa Zulfiadri als Icul Bin Abu Kasim ditangkap oleh anggota Polsek Kepenuhan tanggal 08 Juli 2020 berdasarkan surat penangkapan nomor : SP.Kap/08/VII/2020/Reskrim tertanggal 08 Juli 2020;

Terdakwa Zulfiadri als Icul Bin Abu Kasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Prp*



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 333/Pid.B/2020/PN Prp tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.B/2020/PN Prp tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ZULFIADRI Als ICULBin ABU KASIM** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 170 Ayat 1 KUHP** sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ZULFIADRI Als ICULBin ABU KASIM** ,dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor  
**Dikembalikan kepada saksi SAMSUL BAHRI**
4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

-----Bahwa **Sdr. ZULFIADRI Als ICULBin ABU KASIM** selanjutnya disebut **("Terdakwa")**, pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Tepi jalan raya Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama dengan anak Mario Asdika Rahmat (**Dilakukan Diversi Tingkat Penyidik**) dan Sdr. VIKRON AULYA Als VIKRON (**Dalam Daftar Pencarian Orang**) sedang duduk di jembatan di Desa Pekan Tebih, kemudian datang saksi SAMSUL BAHRI Als SAMSUL sedang melintasi dengan menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa bersama anak Mario Asdika Rahmat dan Sdr. VIKRON AULYA Als VIKRON memaki-maki saksi SAMSUL, kemudian saksi SAMSUL merasa tidak terima lalu memutar sepeda motor tersebut dan mendatangi terdakwa bersama anak Mario Asdika Rahmat dan Sdr. VIKRON AULYA Als VIKRON, selanjutnya Sdr. VIKRON AULYA Als VIKRON meminta uang kepada saksi SAMSUL untuk membeli tuak, namun saksi SAMSUL tidak memberikan uang tersebut, lalu Sdr. VIKRON AULYA Als VIKRON langsung mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi SAMSUL lalu menggenggamnya, kemudian saksi SAMSUL berusaha untuk merebut kembali kunci kontak sepeda motor tersebut, sehingga Sdr. VIKRON AULYA Als VIKRON mengayunkan tinju kearah wajah saksi SAMSUL hingga saksi SAMSUL terjatuh, kemudian terdakwa ikut meninju pipi saksi SAMSUL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu anak Mario Asdika Rahmat datang dari belakang juga ikut meninju saksi SAMSUL sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi, kemudian kejadian tersebut dilerai oleh saksi YUSRIZAL Als ICAN dan saksi saksi NUR IKHSAN Als IKSAN, selanjutnya saksi SAMSUL melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kepenuhan untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Kepenuhan No. 445/Visum-Pkm-Kep/4177 pada tanggal 08 Juli 2020 An. saksi SAMSUL BAHRI Als SAMSUL, yang dibuat dan ditanda tangani dr. RENI MUSTIKA SARI berdasarkan hasil pemeriksaannya dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seseorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum berusia 24 tahun, pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka lebam pada tonjolan tulang pipi kiri dan pada rahang bawah sisi kiri dan sebuah luka gores pada leher depan sisi kanan oleh trauma tumpul. Akibat kejadian tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Prp



-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 170 Ayat 1  
KUHP

ATAU

KEDUA

----- Bahwa **Sdr. ZULFIADRI Als ICULBin ABU KASIM** selanjutnya disebut (**"Terdakwa"**), pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Tepi jalan raya DEsa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili **"melakukan penganiayaan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama dengan anak Mario Asdika Rahmat (**Dilakukan Diversi Tingkat Penyidik**) dan Sdr. VIKRON AULYA Als VIKRON (**Dalam Daftar Pencarian Orang**) sedang duduk di jembatan di Desa Pekan Tebih, kemudian datang saksi SAMSUL BAHRI Als SAMSUL sedang melintasi dengan menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa bersama anak Mario Asdika Rahmat dan Sdr. VIKRON AULYA Als VIKRON memaki-maki saksi SAMSUL, kemudian saksi SAMSUL merasa tidak terima lalu memutar sepeda motor tersebut dan mendatangi terdakwa bersama anak Mario Asdika Rahmat dan Sdr. VIKRON AULYA Als VIKRON, selanjutnya Sdr. VIKRON AULYA Als VIKRON meminta uang kepada saksi SAMSUL untuk membeli tuak, namun saksi SAMSUL tidak memberikan uang tersebut, lalu Sdr. VIKRON AULYA Als VIKRON langsung mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi SAMSUL lalu menggenggamnya, kemudian saksi SAMSUL berusaha untuk merebut kembali kunci kontak sepeda motor tersebut, sehingga Sdr. VIKRON AULYA Als VIKRON mengayunkan tinju kearah wajah saksi SAMSUL hingga saksi SAMSUL terjatuh, kemudian terdakwa ikut meninju pipi saksi SAMSUL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu anak Mario Asdika Rahmat datang dari belakang juga ikut meninju saksi SAMSUL sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi, kemudian kejadian tersebut dileraikan oleh saksi YUSRIZAL Als ICAN dan saksi saksi NUR IKHSAN Als IKSAN, selanjutnya saksi SAMSUL melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kepenuhan untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Kepenuhan No. 445/Visum-Pkm-Kep/4177 pada tanggal 08 Juli 2020 An. saksi SAMSUL

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Prp



BAHRI Als SAMSUL, yang dibuat dan ditanda tangani dr. RENI MUSTIKA SARI berdasarkan hasil pemeriksaannya dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seseorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum berusia 24 tahun, pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka lebam pada tonjolan tulang pipi kiri dan pada rahang bawah sisi kiri dan sebuah luka gores pada leher depan sisi kanan oleh trauma tumpul. Akibat kejadian tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

**-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAMSUL BAHRI Alias SAMSUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan dalam persidangan video conference yakni sehubungan dengan adanya kejadian secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang yakni pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WIB di tepi Jalan Raya Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu;
  - Bahwa saksi merupakan korban dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang;
  - Bahwa kejadian berawal pada saat saksi lewat menggunakan sepeda motor dimaki-maki oleh orang yang tidak dikenal, kemudian saksi memutar sepeda motor dan mendatangi orang tersebut;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. Vikron meminta uang kepada saksi dan saksi menjawab "saya tidak ada uang" kemudian saksi hendak pergi, kemudian Sdr. Vikron mengambil kunci sepeda motor saksi dan digenggamnya kunci kontak sepeda motor saksi tersebut dan menuju saksi;
  - Bahwa Sdr. Vikron meninju terlebih dahulu wajah saksi dengan menggunakan tinju tangan kanannya dengan bantuan kunci kontak sepeda motor saksi yang berada di dalam tangan Sdr. Vikron sebanyak 1 kali dan Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara meninju korban dengan menggunakan tinju tangan kanannya sebanyak 1 kali kearah wajah korban dan selanjutnya saksi Mario Asdika Rahmad meninju saksi Samsul dan mengenai wajah saksi Samsul;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan saksi SAMSUL BAHRI mengalami dua buah luka lebam pada tonjolan tulang pipi kiri dan pada rahang bawah sisi kiri dan sebuah luka gores pada leher depan sisi kanan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Kepenuhan No. 445/Visum-Pkm-Kep/4177 pada tanggal 08 Juli 2020 An. korban SAMSUL BAHRI Als SAMSUL, yang dibuat dan ditanda tangani dr. RENI MUSTIKA SARI;
- Bahwa saksi merasakan sakit pada bagian kening dan pipi sebelah kiri saya terasa sakit dan bengkak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Saksi **MARIO ASDIKA RAHMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan dalam persidangan video conference yakni sehubungan dengan adanya kejadian secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang yakni pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WIB di tepi Jalan Raya Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap saksi Samsul adalah saksi bersama Sdr. Vikron dan terdakwa;
- Bahwa kejadian berawal pada saat saksi Samsul lewat menggunakan sepeda motor dimaki-maki oleh orang yang tidak dikenal, kemudian saksi Samsul memutar sepeda motor dan mendatangi orang tersebut yakni saksi bersama Sdr. Vikron dan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. Vikron meminta uang kepada saksi Samsul dan saksi Samsul menjawab "saya tidak ada uang" kemudian saksi Samsul hendak pergi, kemudian Sdr. Vikron mengambil kunci sepeda motor saksi Samsul dan digenggamnya kunci kontak sepeda motor saksi Samsul tersebut dan menuju saksi Samsul;
- Bahwa Sdr. Vikron meninju terlebih dahulu wajah saksi Samsul dengan menggunakan tinju tangan kanannya dengan bantuan kunci kontak sepeda motor saksi Samsul yang berada di dalam tangan Sdr. Vikron sebanyak 1 kali dan Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap saksi Samsul dengan cara meninju saksi Samsul dengan menggunakan tinju tangan kanannya sebanyak 1 kali kearah wajah korban dan selanjutnya saksi Mario Asdika

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad juga meninju saksi Samsul dan mengenai wajah saksi Samsul sebanyak 1 kali;

- Bahwa keadaan pada saat kejadian adalah cuaca dalam keadaan terang dan berada ditempat terbuka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WIB di tepi Jalan Raya Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu ketika terdakwa bersama dengan anak Mario Asdika Rahmat (Dilakukan Diversi Tingkat Penyidik) dan Sdr. Vikron Aulya Als Vikron (Dalam Daftar Pencarian Orang) sedang duduk di jembatan di Desa Pekan Tebih,
- Bahwa kemudian datang saksi Samsul Bahri Als Samsul sedang melintasi dengan menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa bersama anak Mario Asdika Rahmat dan Sdr. Vikron Aulya Als Vikron memaki-maki saksi SAMSUL, kemudian saksi Samsul merasa tidak terima lalu memutar sepeda motor tersebut dan mendatangi terdakwa bersama anak Mario Asdika Rahmat dan Sdr. Vikron Aulya Als Vikron,
- Bahwa selanjutnya Sdr. Vikron Aulya Als Vikron meminta uang kepada saksi Samsul untuk membeli tuak, namun saksi Samsul tidak memberikan uang tersebut, lalu Sdr. Vikron Aulya Als Vikron langsung mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Samsul lalu menggenggamnya,
- Bahwa kemudian saksi Samsul berusaha untuk merebut kembali kunci kontak sepeda motor tersebut, sehingga Sdr. Vikron Aulya Als Vikron mengayunkan tinju kearah wajah saksi Samsul hingga saksi Samsul terjatuh,
- Bahwa kemudian terdakwa ikut meninju pipi saksi Samsul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu anak Mario Asdika Rahmat datang dari belakang juga ikut meninju saksi Samsul sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi,
- Bahwa benar, kemudian kejadian tersebut dileraikan oleh saksi Yusrizal Als Ican dan saksi saksi NUR IKHSAN Als IKSAN;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Prp



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WIB di tepi Jalan Raya Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu ketika terdakwa bersama dengan anak Mario Asdika Rahmat (Dilakukan Diversi Tingkat Penyidik) dan Sdr. Vikron Aulya Als Vikron (Dalam Daftar Pencarian Orang) sedang duduk di jembatan di Desa Pekan Tebih,
- Bahwa kemudian datang saksi Samsul Bahri Als Samsul sedang melintasi dengan menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa bersama anak Mario Asdika Rahmat dan Sdr. Vikron Aulya Als Vikron memaki-maki saksi SAMSUL, kemudian saksi Samsul merasa tidak terima lalu memutar sepeda motor tersebut dan mendatangi terdakwa bersama anak Mario Asdika Rahmat dan Sdr. Vikron Aulya Als Vikron,
- Bahwa selanjutnya Sdr. Vikron Aulya Als Vikron meminta uang kepada saksi Samsul untuk membeli tuak, namun saksi Samsul tidak memberikan uang tersebut, lalu Sdr. Vikron Aulya Als Vikron langsung mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Samsul lalu menggenggamnya,
- Bahwa kemudian saksi Samsul berusaha untuk merebut kembali kunci kontak sepeda motor tersebut, sehingga Sdr. Vikron Aulya Als Vikron mengayunkan tinju kearah wajah saksi Samsul hingga saksi Samsul terjatuh,
- Bahwa kemudian terdakwa ikut meninju pipi saksi Samsul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu anak Mario Asdika Rahmat datang dari belakang juga ikut meninju saksi Samsul sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi;
- Bahwa keadaan pada saat kejadian adalah cuaca dalam keadaan terang dan berada ditempat terbuka;
- Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan saksi SAMSUL BAHRI mengalami dua buah luka lebam pada tonjolan tulang pipi kiri dan pada rahang bawah sisi kiri dan sebuah luka gores pada leher depan sisi kanan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Kepenuhan No.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/Visum-Pkm-Kep/4177 pada tanggal 08 Juli 2020 An. korban SAMSUL BAHRI Als SAMSUL, yang dibuat dan ditanda tangani dr. RENI MUSTIKA SARI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar Terdakwa **ZULFIADRI Als ICULBin ABU KASIM** sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Prp



sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang;**

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro, secara terang-terangan (openlijk) berarti tidak secara bersembunyi. Jadi tidak perlu di muka umum (in het openbaar), cukup, apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro, bersama-sama (met vereenigde krachten) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen, tindakan kekerasan ditafsirkan oleh H.R dengan luas yakni dengan tenaga bersama atau dengan bersekutu dengan beberapa orang mendekati orang lain sambil mengancam di jalan raya dan mendesak orang itu, tepat sekali dipandang oleh hakim sebagai tindakan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar telah terjadi kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan dengan tenaga bersama yakni pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WIB di tepi Jalan Raya Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa bersama Sdr. Vikron Aulya Als Vikron dan anak Mario Asdika Rahmat terhadap saksi Samsul Bahri Als Samsul;

Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika terdakwa bersama dengan anak Mario Asdika Rahmat (Dilakukan Diversi Tingkat Penyidik) dan Sdr. Vikron Aulya Als Vikron (Dalam Daftar Pencarian Orang) sedang duduk di jembatan di Desa Pekan Tebih, kemudian datang saksi Samsul Bahri Als Samsul sedang melintasi dengan menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa bersama anak Mario Asdika Rahmat dan Sdr. Vikron Aulya Als Vikron memaki-maki saksi SAMSUL, kemudian saksi Samsul merasa tidak terima lalu memutar sepeda motor tersebut dan mendatangi terdakwa bersama anak Mario Asdika Rahmat dan Sdr. Vikron Aulya Als Vikron, selanjutnya Sdr. Vikron Aulya Als Vikron



meminta uang kepada saksi Samsul untuk membeli tuak, namun saksi Samsul tidak memberikan uang tersebut, lalu Sdr. Vikron Aulya Als Vikron langsung mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Samsul lalu menggenggamnya,

Menimbang, bahwa kemudian saksi Samsul berusaha untuk merebut kembali kunci kontak sepeda motor tersebut, sehingga Sdr. Vikron Aulya Als Vikron mengayunkan tinju kearah wajah saksi Samsul hingga saksi Samsul terjatuh, kemudian terdakwa ikut meninju pipi saksi Samsul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu anak Mario Asdika Rahmat datang dari belakang juga ikut meninju saksi Samsul sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi;

Menimbang, bahwa keadaan pada saat kejadian adalah cuaca dalam keadaan terang dan berada ditempat terbuka;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut mengakibatkan saksi SAMSUL BAHRI mengalami dua buah luka lebam pada tonjolan tulang pipi kiri dan pada rahang bawah sisi kiri dan sebuah luka gores pada leher depan sisi kanan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Kepenuhan No. 445/Visum-Pkm-Kep/4177 pada tanggal 08 Juli 2020 An. korban SAMSUL BAHRI Als SAMSUL, yang dibuat dan ditanda tangani dr. RENI MUSTIKA SARI;

Manimbang, bahwa dengan demikian unsur **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang”** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi SAMSUL BAHRI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban SAMSUL BAHRI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFIADRI Als ICUL Bin ABU KASIM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Samsul Bahri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh kami, Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nopelita Sembiring, S.H., Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Robby Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopelita Sembiring, S.H.

Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suridah, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)